



PUTUSAN

No. 167/Pdt. G/2020/PN. Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lisa Amelia, Tempat tanggal lahir Palembang, 12 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Alan Yayasan I No.17,Rt.014,Rw.008,Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang., Sungai Buah, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H.,Mh, Advokat yang berkantor di Jl. Suka Bangun I Komplek Arisma Sejahtera Blok.G No.15a Rt 008 Rw 08 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yaminuddin, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning No.57,Rt.007,Rw.002,Kelurahanlorok Pakjo,Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang., Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara, saksi-saksi dan surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus di bawah register perkara perdata gugatan No : 167/Pdt.G/2020/PN.Plg pada tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik di Kota Palembang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-05112012-0001 tanggal ,5 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilangsungkannya Perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dikediaman orang Tua Penggugat di jalan Yayasan I No.17,Rt.014,Rw.008,kelurahan sei Buah,kecamatan ilir Timur II kota Palembang.

3. Bahwa semasa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,yaitu yang bernama JUVENTIO ALEXANDER GAVRIEL, Laki-laki, yang lahir pada tanggal,3 oktober 2013, usia 7 tahun,sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 1671-LU-01112013-0034 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang.

Yang mana anak tersebut dari sejak lahir hingga pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis, jika ada perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya hal yang wajar dan dianggap sebagai ujian dalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah.

5. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karna dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu perkawinan tidaklah tercapai.

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang mana beberapa alasan terjadinya pertengkaran tersebut adalah :

a. Bahwa Tergugat adalah tipe suami yang bersifat egois terhadap pasangan yang maunya menang sendiri saja sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berbicara secara rukun dan damai dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah ingin mencari solusi untuk menyelesaikannya secara damai, akan tetapi apabila ada suatu pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami dan selain itu juga setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang suami kepada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang telah melayaninya selama ini dan hal tersebutlah yang menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga sulit untuk dihentikan tiap harinya.

b. Bahwa Tergugat semenjak perkawinan hingga dengan sekarang tidak pernah terbuka dengan Penggugat baik mengenai masalah gaji/pendapatan Tergugat tiap bulannya maupun masalah lainnya kepada Penggugat dan Tergugat juga sering lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan Tergugat tidak ada uang akan tetapi diluar rumah Tergugat selalu hidup berpoya-poya dan ketika hal tersebut dipertanyakan oleh Penggugat dimana Tergugat selalu mengajak ribut Penggugat dan ketika keributan tersebut menjadi besar barulah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan sejak bulan September 2019 hingga dengan sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut sehingga keperluan sehari-hari anak dimaksud Penggugat selalu meminta bantuan dari orang tuanya, hal tersebut juga menjadikan salah satu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi keributan.

c. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda prinsip dalam menilai arti suatu tujuan perkawinan sehingga akibat perbedaan prinsip tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli dan saling perhatian selayaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga dan sejak bulan Januari 2020 Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya kediaman orang tua Penggugat tersebut dan tidak juga menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman Bersama dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi.

d. Bahwa selain itu yang menjadi penyebab keributan lainnya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yaitu disebabkan karena banyaknya hutang Tergugat kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh Penggugat keperluannya dan banyak dari pihak lain tersebut yang mendatangi kediaman Penggugat yang menjadikan kehidupan Penggugat dan keluarga menjadi tidak nyaman baik didalam maupun diluar rumah dan ketika Penggugat memberitahukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan hal tersebut menjadikan hati Penggugat sangat hancur.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah sangat jelas terlihat bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan sebagaimana maksud tujuan dari suatu perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun damai dan bahagia maka dari itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat dengan segala akibat hukumnya karena saat ini Penggugat berkesimpulan apabila tetap diteruskan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka akan lebih banyak bertengkarnya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-KWU-05112012-0001 tanggal, 05 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga masih sangat memerlukan sosok seorang ibu untuk memberikan perhatian, bimbingan dan kasih sayang, mengingat seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan yang secara kodrati lebih dekat dengan sang anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu adalah lebih besar dari pada yang lainnya dan apalagi sejak lahir hingga dengan sekarang anak tersebut diasuh sendiri oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Hak Asuh/ Perwalian anak yang bernama JUVENTIO ALEXANDER GAVRIEL, Laki-laki, yang lahir pada tanggal, 3 oktober 2013, usia 7 tahun, sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 1671-LU-01112013-0034 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang.

Diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya dan dikarenakan Tergugat juga merupakan ayah kandung dari anak tersebut maka dari itu Penggugat tidak berkeberatan apabila Tergugat dengan **seizin** Penggugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut.

9. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak bertanggung jawab atas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan dikarenakan Tergugat ada memiliki pekerjaan selaku kontraktor yang penghasilannya tersebut perbulannya cukup besar maka adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya dibebankan/ dihukum untuk memberikan nafkah anak/ biaya penghidupan sehari-hari kepada anak tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Biaya Susu, perlengkapan mandi, biaya pakaian, biaya Popok, biaya Jajan anak dan lain-lainnya yaitu sebesar Rp.3.000.000.,(tiga juta rupiah)/bulan

Sehingga jumlah keseluruhan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak yang bernama JUVENTO ALEXANDER GAVRIEL, Laki-laki, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang harus diberikan oleh Tergugat setiap bulannya pada tiap-tiap Tanggal 5 (Lima) bulan berjalan secara tunai dan sekaligus atau transfer melalui Rekening PT.Bank Central Asia,Tbk milik Penggugat dengan Nomor Rekening Penggugat.

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendapat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

maka dari itu mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk menyampaikan salinan pemberitahuan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tempat dimana dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat guna dicatatkan pada buku yang disediakan.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-05112012-0001 tanggal 05 oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama JUVENTIO ALEXANDER GAVRIEL, Laki-laki, yang lahir pada tanggal,3 oktober 2013, usia 7 tahun,sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 1671-LU-01112013-0034 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang.

Diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan Tergugat dengan seizin Penggugat dapat bertemu dan bersama anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/ biaya penghidupan sehari-hari kepada anak tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a) Biaya Susu, perlengkapan mandi, biaya pakaian, biaya Popok, biaya Jajan anak dan lain-lainnya yaitu sebesar Rp.3.000.000.,(tiga juta rupiah)/bulan.

Sehingga jumlah keseluruhan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak yang bernama JUVENTIO ALEXANDER GAVRIEL, Laki-laki,sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri menurutdewasa dan mandiri menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang harus diberikan oleh Tergugat setiap bulannya pada tiap-tiap Tanggal 5 (Lima) bulan berjalan secara tunai dan sekaligus atau transfer melalui Rekening Penggugat.

5. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan risalah pemberitahuan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan untuk sidang tertanggal 26 Agustus 2020, 03 September 2020, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-05112012-0001 tertanggal 05 November 2012 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Fotokopi dari asli untuk selanjutnya diberi tanda.. (**P-1**);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-01112013-0034 tanggal 3 Oktober 2013 yang bernama Juvento Alexander Gavriel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, fotokopi dari dari asli untuk selanjutnya diberi tanda (**P-2**);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671043001120025 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tanggal 16 Oktober 2013 fotokopi dari asli untuk selanjutnya diberi tanda.(**P-3**.);

4.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat No.167106525850024 ,fotokopi dari asli, untuk selanjutnya diberi tanda .(**P-4**);

surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tertulis tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Henry Fransen** dan saksi **Daniel Avianto Fransen** yang masing-masing telah memberikan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal I Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari pada suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang mana beberapa alasan terjadinya pertengkaran tersebut yaitu :

- a. Bahwa Tergugat bersifat egois terhadap pasangan yang maunya menang sendiri saja sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berbicara secara rukun dan damai dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami dan selain itu juga setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang suami kepada istri yang telah melayaninya selama ini dan hal tersebutlah yang menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga sulit untuk dihentikan tiap harinya.
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat baik mengenai masalah gaji/pendapatan Tergugat tiap bulannya maupun masalah lainnya kepada Penggugat dan Tergugat juga sering lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan Tergugat tidak ada uang akan tetapi diluar rumah Tergugat selalu hidup berpoya-poya dan ketika hal tersebut dipertanyakan oleh Penggugat dimana Tergugat selalu mengajak ribut penggugat dan ketika keributan tersebut menjadi besar barulah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan sejak bulan September 2019 hingga dengan sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut sehingga keperluan sehari-hari anak dimaksud Penggugat selalu meminta bantuan dari orang tuanya, hal tersebut juga menjadikan salah satu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi keributan.
- d. Bahwa Tergugat sudah sangat jauh berbeda prinsip dalam menilai arti suatu tujuan perkawinan sehingga akibat perbedaan prinsip tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli dan saling perhatian selayaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga dan sejak bulan Januari 2020 Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya dikediaman orang tua Penggugat tersebut dan tidak juga menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman Bersama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi.

e. Bahwa Tergugat banyak hutang kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh Penggugat dan ketika Penggugat memberitahukan hal tersebut Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan hal tersebut menjadikan hati Penggugat sangat hancur.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat ada mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 November 2012 di Gereja St. Fransiskus De Sale di Palembang dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Palembang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 1671-KWU-05112012-0001 tanggal tanggal 05 November 2012 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P.1 s/d P.4** serta 2 (dua) orang saksinya yaitu **Henry Fransen** dan **Daniel Avianto Fransen**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk itu akan dipertimbangkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat sendiri sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Henry Fransen** dan **Daniel Avianto Fransen** serta dikuatkan pula oleh bukti Surat **P-1, P- 2, dan P-3** telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut agamanya perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Juvento Alezander Gavriel** yang berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat Majelis mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta lahirnya 1 (satu) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan adanya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat, yaitu bahwa di dalam rumah tangganya Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut terjadi sejak 2019 dan Tergugat sejak tahun 2020 tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya dan di dalam persidangan, Penggugat ada menerangkan bahwa semula kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan rukun-rukun saja. Namun kemudian seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2019 diliputi perkecokan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Tergugatpun sering marah-marah dan suka berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan terhadap sifat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa pertengkaran dan perkecokan antara keduanya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum No. 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum ke- 3 (tiga) Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama JUVENTIO ALEXANDER GAVRIEL, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 oktober 2013, usia 7 tahun, diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan Tergugat dengan seizin Penggugat dapat bertemu dan bersama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yaitu berusia 7 (tujuh) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, maka demi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah lebih tepat apabila berada dalam asuhan dari Penggugat. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa kelak (*lihat : Putusan Mahkamah Agung No.239.K/Sip/1968 dan No. 150.K/Sip1973*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No. 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum No. 3 (tiga) hal tersebut tidaklah menutup kesempatan dan hak bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi anaknya tersebut yang hidup dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat pada waktu-waktu yang disepakatinya kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum ke- 4 (empat) Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah terhadap Anak Penggugat dan Tergugat bernama **JUVENTO ALEXANDER GAVRIEL** yang sekarang masih berusia di bawah umur, biaya susu, perlengkapan mandi, biaya pakaian, biaya popok, biaya jajan dan lain-lain sebesar Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah) untuk anak tersebut yang dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulannya pada tiap-tiap Tanggal 5 (Lima) bulan berjalan secara tunai dan sekaligus atau transfer melalui Rekening Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak tersebut menurut Majelis hal tersebut sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab dari Tergugat selaku ayahnya sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan'

Menimbang, bahwa karena petitum No. 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke- 5 (lima) dari gugatan Penggugat menurut Majelis patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 149 RBg, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Undang-undang No.1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-05112012-0001 tanggal 05 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama JUVENTIO ALEXANDER GAVRIEL, Laki-laki, yang lahir pada tanggal,3 Oktober 2013, usia 7 tahun,sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 1671-LU-01112013-0034 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang.
- Diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan Tergugat dengan seizin Penggugat dapat bertemu dan bersama anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perceraian tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari : **Selasa** tanggal **06 Oktober 2020** oleh kami: **AGUS ARYANTO, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABU HANIFAH, SH., MH** dan **ADI PRASETYO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BARTO, SH.M.Si.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABU HANIFAH, SH, MH.

AGUS ARYANTO, SH.

ADI PRASETYO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

BARTO, SH, M.Si.

Perincian Biaya Perkara Pokok:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan T : Rp.225.000,00
- PNPB Relas : Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 6.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - PNBP surat kuasa : Rp. 10.000.00
 - PNBP Relas P : Rp. 10.000.00
-

Jumlah : Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)